PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Talak/hadhanah antara:

PembandingUmur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Jl. Durian, Kelurahan Meutapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende (Depan RRI Ende, tempat pembuatan kripik singkong). dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT/RW. 006//002 Ippi, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Ed tanggal 17 Februari 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Al Furkan Nur binti Boka Muda) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Abdurahman, laki-laki lahir tanggal 6 September 2014 berada dibawah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Menghukum kepada Termohon atau siapa saja yang menguasai anak bernama Muhammad Abdurahman tersebut untuk menyerahkan kepada Pemohon selaku pemegang hadhanah dalam keadaan baik;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 482.000.- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Pemohon/Terbanding pada sidang pembacaan putusan telah hadir secara pribadi, sementara Termohon/Pembanding tidak hadir, bahkan Termohon hanya hadir pada sidang pertama, yakni pada tahap perdamaian/mediasi, sementara untuk sidang-sidang selanjutnya yang bersangkutan tidak menghadiri persidangan sampai sidang terakhir sebagai tahapan pembacaan putusan.

Bahwa kemudian setelah amar putusan tersebut diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 18 Februari 2020 sebagaimana terbukti dalam Relaas Pemberitahuan tertanggal 18 Februari 2020 terhadap putusan tersebut Termohon mengajukan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Pembanding dan Pemohon disebut sebagai Terbanding.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Maret 2020 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Ed yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ende pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Termohon tidak hadir dalam persidangan a quo bukan karena kami tidak ingin mempertahankan hak hukum kami namun pada panggilan /relaas tertanggal 13 Januari 2020, kami dalam keadaan sakit (rawat jalan) dan pada tanggal 27 Januari 2020 dirawat inap di RSUD Ende sampai pada tanggal 13 Februari 2020 (bukti terlampir);

2. Bahwa telah ditemukan fakta antara Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon bersepakat untuk bercerai, karena Terbanding/Pemohon telah menikah dengan wanita lain di Batam (tercatat)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Pembanding/Termohon saat ini sudah hamil dari laki-laki lain dengan usia kehamilan 9 (sembilan) bulan;

3. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding selama perkawinan telah mempunyai seorang anak yang diberi nama Muhammad Abdurahman;

4. Bahwa anak dari Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon sudah sejak masih kecil diasuh oleh Termohon/Pembanding, sementara Pemohon/Terbanding merantau ke Batam;

5. Bahwa yang membiayai hidup anak tersebut adalah kerabat/kakak kandung Pembanding/Termohon hingga saat ini;

Bahwa dari fakta-fakta diatas kami mengajukan beberapa alasan hukum diantaranya:

1. Bahwa Terbanding/Pemohon telah secara sadar melakukan perbuatan melawan hukum melangsungkan perkawinan dengan wanita lain (tercatat), sedangkan Pembanding/Termohon masih terikat perkawinan yang sah menurut hukum dengan Terbanding/Pemohon;

2. Bahwa secara tegas Terbanding/Pemohon dalam permohonannya menerangkan bahwa sejak tahun 2016 dia tidak lagi menghubungi Pembanding/Termohon hingga permohonan ini diajukan oleh Pembanding/Termohon, oleh karenanya Terbanding/Pemohon juga secara sadar telah mengakui perbuatan penelantaran Pembanding dan anak atas nama Muhammad Abdurahman;

3. Bahwa Terbanding/Pemohon dalam dalil permohonan menerangkan bahwa salah satu alasan mengajukan permohonan cerai talak adalah karena anak dari Pemohon dan Termohon diasuh oleh orang yang beragama Katolik merupakan alasan yang mengada-ada, seharusnya Terbanding/Pemohon menyadari betul baik secara adat budaya maupun secara ajaran agama manapun tidak melarang pergaulan ataupun kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa;

4. Bahwa Terbanding/Pemohon juga telah mengabaikan hak hukum orang lain yang selama ini sejak anak masih kecil/bayi sampai saat ini yang telah merawat, memberikan kasih sayang dan membiayai seluruh kebutuhan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anak sedangkan Terbanding/Pemohon mengabaikan kewajiban sebagai orang tua/ayah dari anak tersebut;

5. Bahwa seluruh biaya kebutuhan anak mungkin saja bisa dikembalikan oleh Terbanding/Pemohon namun sulit bagi Pembanding/Termohon sebagai ibu kandung untuk meninggalkan anak dalam keadaan apapun karena hubungan kebatinan yang sangat luar biasa kuatnya;

6. Bahwa sesuai fakta diatas Terbanding/Pemohon telah menikah dengan wanita lain, sesungguhnya hal ini yang semakin sulit bagi Pembanding/Termohon untuk merelakan anak Muhammad Abdurahman pergi dan hidup bersama Pemohon dan istrinya sebagai ibu tiri dari anak Muhammad Abdurahman yang tidak memiliki ikatan batin dan kasih sayang sedikitpun;

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Pembanding/Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “Baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepetingan anak” artinya hak asuh anak tetap melekat pada kedua orang tuanya meskipun mereka bercerai, namun secara fisik dan secara defacto sepatutnya anak dibawah umur menjadi hak asuh ibunya”;

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Nomor 126 K/Sip/1968 dan Yurisprudensi Nomor 102 K/Sip/1973 yang pada pokoknya “dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwalian patut diserahkan kepada ibunya”;

3. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang berbunyi “Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur, pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya”;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, maka tidaklah berlebihan bila Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk sebagian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 2/Pdt.G/2020/PA Ed tanggal 17 Februari 2020;

3. Menyatakan bahwa hak asuh anak atas nama Muhammad Abdurahman jatuh kepada ibunya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 20 Maret 2020 Terbanding/Pemohon telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya ia menyatakan bahwa:

1. Bahwa secara umum apa yang didalilkan oleh Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya dari poin 1 (satu) sampai dengan poin 7 (tujuh) tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan baik diluar maupun dalam sidang, oleh karena itu fakta-fakta yang disampaikan oleh Pembanding/Termohon haruslah ditolak;

2. Bahwa tentang poin 5 (lima), 6 (enam) dan poin 7 (tujuh) mengenai alasan Termohon dalam memori bandingnya adalah tidak benar;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang disampaikan dalam kontra memori banding ini, maka mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding Terbanding;
2. Menolak permohonan Pembanding seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Ed benar dan memenuhi rasa keadilan;
4. Menguatkan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Ende tersebut diatas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 5 Mei 2020 dengan Nomor Register 3/Pdt.G/2020/PTA.Kp. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W23-A/772./HK.05/05/2020 tanggal 5 Mei 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara a quo telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 199 ayat (1) RBg. dengan demikian permohonan banding Pembanding/Termohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat banding harus menyatakan, bahwa putusan Pengadilan Agama Ende yang dimohonkan banding pokok perkaranya adalah permohonan cerai talak. Tapi dalam petitumnya Pemohon/Terbanding sekali gus minta ditetapkan hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama Muhammad Abdurahman dan Pengadilan Agama Ende yang mengadili perkara a quo telah menjatuhkan putusan dengan mengabulkan semua tuntutan Pemohon/Terbanding karena dalam proses persidangan di pengadilan tingkat pertama tersebut Pembanding/Termohon hanya hadir dalam persidangan pertama untuk tahapan mediasi, sementara pada persidangan berikutnya sampai dengan dijatuhkan putusan dalam perkara a quo Pembanding/Termohon tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa sesuai dengan memori banding Pembanding/Termohon bahwa yang dipersoalkan dalam putusan Pengadilan Agama Ende adalah hanya mengenai amar nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) yang menyangkut hak asuh anak, sedangkan tentang amar yang mengenai perceraian tidak ada keberatannya. Pembanding/Termohon keberatan atas amar nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) yang berbunyi sebagai berikut:

1) Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Abdurahman, laki-laki lahir tanggal 6 September 2014 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) Menghukum kepada Termohon atau siapa saja yang menguasai anak bernama Muhammad Abdurahman tersebut untuk menyerahkan kepada Pemohon selaku pemegang hadhanah dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukum selanjutnya akan difokuskan pada masalah hak asuh anak yang bernama Muhammad Abdurahman sebagai anak kandung kedua belah pihak yang berperkara dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan amar selainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas permohonan Terbanding/Pemohon tentang hak asuh (hadhanah) atas anak bernama Muhammad Abdurahman, laki-laki, lahir tanggal 6 September 2014, anak kandung para pihak, dihubungkan dengan apa yang dikemukakan pihak Pembanding/Termohon dan pihak Terbanding/Pemohon Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan hukum dengan argumen dan alasan hukum yang masuk akal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memutuskan bahwa Terbanding/Pemohon sebagai ayahnya adalah layak dan patut untuk mengemban amanat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut, oleh karena itu atas apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan/dikuatkan namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan kepadanya hak asuh atas anak tersebut dalam perkara a quo adalah apakah Pembanding/Termohon ataukah Terbanding/Pemohon yang lebih layak dan lebih patut untuk diberi hak asuh atas anak yang bernama Muhammad Abdurahman, laki-laki, lahir tanggal 6 September 2014. Namun meskipun demikian sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (Hadhanah) tersebut semata-mata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya, merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan Ungang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan: “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepetingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”. Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”. Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepetingan orang tua. Atau dengan kata, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah Terbanding/Pemohon ataukah Pembanding/Termohon yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepetingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terbanding/Pemohon sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ayahnya akan lebih layak dan pantas untuk diberi amanat untuk memegang hak asuh atas anak kandungnya sendiri dari pada diserahkan kepada Pembanding/Termohon, karena ternyata bahwa kasus perceraian antara Terbanding/Pemohon dan Pembanding/Termohon di Pengadilan Agama Ende latar belakangnya adalah karena terjadinya kasus penyelewengan/perzinaan Pembanding/Termohon dengan laki-laki lain, yang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Ende, termasuk dalam memori bandingnya yang bersangkutan telah terus terang mengakui bahwa dia telah hami (saat itu) sebagai hasil hubungan gelapnya dengan laki-laki lain, sementara pengasuhan anak kandungnya yang bernama Muhammad Abdurahman pengasuhannya malah diserahkan kepada orang lain yaitu diserahkan kepada saudara kandungnya yang bernama "Lina" yang beragama Katholik, dan anak yang bernama Muhammad Abdurahman tersebut oleh pengasuhnya saat ini sudah disekolahkan di sekolah Katholik, dan keberatan Terbanding/Pemohon dalam kontra memori bandingnya adalah justru itulah kehawatirannya jika hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Pembanding/Termohon diduga kuat bahwa anak tersebut akan tetap diasuh oleh saudaranya Pembanding/Termohon yang beragama Katholik. Hal tersebut menurut Majelis Hakim Tinggkat Banding menjadi petunjuk dan dugaan kuat bahwa saudara Pembanding/Termohon tidak mampu dan tidak layak mengemban amanat hak asuh (hadhanah) anak kandungnya sendiri karena faktanya anak yang sudah dalam asuhan dia sendiri sebagai ibu kandungnya malah diserahkan kepada orang lain yang beragama non muslim;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan di atas Al Imam Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad Al Husaeni Al Dimasqy yang dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz ll halaman 94 yang diambil-alih sebagian pendapat majelis menyatakan bahwa: " Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada 7 (tujuh) perkara, yaitu: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan diri, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat-syarat tersebut gugur hak hadhanah dari tangan ibu". Memang Pembanding/Termohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Muhammad Abdurahman dia beragama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Islam dan tidak murtad, tetapi dalam catatan hidupnya sudah ternoda oleh perilaku yang kurang baik, dimana dia pernah melakukan perbuatan yang termasuk kategori dosa besar yaitu dia berani melakukan perbuatan zina dalam status masih sebagai isteri yang sah dari Terbanding/Pemohon dan dia mengakui (di saat proses perceraian di Pengadilan Agama Ende sedang berjalan) dimana dia lagi hamil 9 (sembilan) bulan. Lagi pula anak yang diminta untuk diasuh dan dirawat oleh Pembanding/Termohon, malah diserahkan kepada seseorang yang beragama non muslim. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak tersebut lebih patut diasuh dan dirawat oleh Terbanding/Pemohon sebagai ayah kandungnya, tidak diasuh dan tidak dirawat oleh Pembanding/Termohon dan tidak pula oleh saudaranya Pembanding/Termohon apalagi yang bersangkutan beragama non muslim, sebab syarat orang yang akan diberi hak asuh atas anak yang masih dibawah usia 12 (dua belas) tahun yang beragama Islam haruslah pemegang amanat hak asuhnya adalah seorang yang beragama Islam dalam arti bahwa agama sianak yang berada dalam asuhan seorang yang beragama Islam dipastikan tidak akan berobah dari agamanya (Islam) sampai dengan ia dewasa. Akan tetapi akan terjadi sebaliknya jika anak tersebut hak asuhnya diberikan kepada seseorang yang beragama selain Islam, sebab anak yang masih di bawah usia 12 (dua belas) tahun dia dalam usia masih dalam tahap suka meniru dan mencontoh orang yang merawat dan mengasuhnya sehari-hari meskipun tidak dengan kata-kata yang tegas harus melakukan/mengikuti agama orang yang merawat dan mengasuhnya;

Menimbang, bahwa menurut Imam As Syatiby dalam Syariat Islam yang disepakati oleh mayoritas ahli hukum Islam ada 5 (lima) bentuk tujuan/maqosidus-syari'ah yang biasa disebut dengan istilah "Kulliyatul Khamsah" (lima pokok/tujuan diturunkannya Syari'at Islam dimana umat Islam dalam segala tindakannya harus berlandaskan hal tersebut. Kelima maqosidusyar'i tersebut yaitu: **Yang pertama yaitu: "hifdzuddiin"**- maknanya adalah umat Islam dalam segala tindakannya harus diarahkan untuk menjaga agamanya (Islam) tetap tegak dimuka bumi ini; **Yang kedua yaitu: "hifdzunnafs"** - maksudnya ialah umat islam dalam segala tindakannya harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa; **Yang ketiga yaitu: "hifdzun nasl"** - yang maksudnya umat Islam berkewajiban untuk menjaga keturunannya/yang jelas nasabnya; **Yang keempat yaitu: "hifdzul-maal**"- yang bermakna umat Islam berkewajiban mencari dan memelihara harta kekayaan melalui kasab yang halal; **Dan yang terakhir/kelima yaitu: "hifdzul'aql"**- yang mengandung makna bahwa umat Islam berkewajiban menjaga akal yang sehat dalam kehidupan sehari-hari; Maka berdasarkan uraian tentang maqosidussyar'iy tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding, khususnya sesuai maqosidusyar'iy yang pertama yaitu "hifdzuddiin" yang maknanya umat Islam wajib mempertahankan aqidah agama (Islam) maka semakin memperkuat pendirian majelis untuk memperkuat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa anak bernama Muhammad Abdurahman hak asuhnya (hadhanah) diserahkan kepada Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tambahan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Ed tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Ed. tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Al Furkan Nur binti Boka Muda) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Abdurahman bin Ahmad Ridwan, laki-laki, lahir tanggal 6 September 2014 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Termohon atau siapa saja yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan kepada Pemohon dalam keadaan baik;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.482.000,00'- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);.

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu tupiah);.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang oleh **Drs. H. ASEP SAEPUDIN M** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **Drs. ISKANDAR, S.H**. dan **Drs. H. M. ASYMUNI, M.H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Kp. Tanggal 05 Mei 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Husen Ute, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Drs. H. Asep Saepudin M

Hakim Anggota,	**Hakim Anggota,**
Ttd	**Ttd**
Drs. Iskandar S.H.	**Drs. H. M. Asymuni, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

Husen Ute, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

Biaya administrasi	Rp.134.000.-
Redaksi	Rp. 10.000.-
Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 150.000.-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)